



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Pms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**BILLER PANJAITAN** Tempat/Tanggal Lahir Pematangsiantar/21 Oktober 1954, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Seribu Dolok Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Pekerja Petani/Pekebun

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 49/Pdt.P/2022/PNPms, tanggal 20 April 2022, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari RASMAN PANJAITAN dan MUTIARA SIMANJUNTAK yang di beri nama JANOLSEN WILLER PANJAITAN lahir pada tanggal 23 Oktober 1954, berdasarkan SURAT SIDI yang di keluarkan Gereja HKI Simpang Dua 29 Oktober 1972.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertera BILLER PANJAITAN diganti menjadi JANOLSEN WILLER PANJAITAN Sesuai dengan Surat Sidi, Surat Kawin dan Kartu Keluarga Sejahtera;
3. Bahwa nama Pemohon yang bernama BILLER PANJAITAN adalah orang yang sama dengan JANOLSEN WILLER PANJAITAN demikian berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 470/200/NH-PS/IV/2022; yang di keluarkan oleh Kelurahan Naga huta, tertanggal 8 april 2022;
4. Bahwa Pemohon sejak membawa nama BILLER PANJAITAN yang tertera dalam KTP dan KK Pemohon selalu terkendala untuk pengambilan Bantuan Pemerintah dikarenakan Nama Pemohon tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga sejahtera;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah JANOLSEN WILLER PANJAITAN berdasarkan Surat Sidi dan Surat Kawin Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah mencoba berulang kali ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera dalam KTP dan KK akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau memperbaiki nama Pemohon dan di arahkan untuk melakukan Pemohonan Penetapan Perbaikan nama Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

7. Bahwa untuk perbaikan nama menyatakan orang yang sama, baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama BILLER PANJAITAN diganti menjadi JANOLSEN WILLER PANJAITAN sesuai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang semula bernama BILLER PANJAITAN diganti menjadi JANOLSEN WILLER PANJAITAN sesuai dengan Surat Sidi, Surat Kawin dan Kartu Keluarga Sejahtera;
3. Menyatakan BILLER PANJAITAN adalah orang yang sama dengan JANOLSEN WILLER PANJAITAN;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang perubahan/perbaikan nama pemohon yang tertera dalam KTP dan KK dari semula BILLER PANJAITAN diganti menjadi JANOLSEN WILLER PANJAITAN sesuai yang tertera dalam Surat Sidi, surat kawin dan kartu Keluarga Sejahtera;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri PematangsiantarCq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapatl ain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Biller Panjaitan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Biller Panjaitan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Sidi atas nama Janolsen Willer Pandjaitan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kawin atas nama Janolsen Willer Panjaitan dengan Sinta br. Tambunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Janolsen Willer Panjaitan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 470/200/NH-PS/IV/2022 tanggal 8 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Juliyanti Panjaitan, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertera Biller Panjaitan agar diganti menjadi Janolsen Willer Panjaitan sesuai dengan Surat Sidi, Surat Kawin dan Kartu Keluarga Sejahtera;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk memperbaiki namanya tersebut, akan tetapi pihak Catatan Sipil mengatakan harus ada penetapan pengadilan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dari dokumen-dokumen yang berbeda tersebut adalah orang yang sama;

2. Moinar Panjaitan, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertera Biller Panjaitan agar diganti menjadi Janolsen Willer Panjaitan sesuai dengan Surat Sidi, Surat Kawin dan Kartu Keluarga Sejahtera;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk memperbaiki namanya tersebut, akan tetapi pihak Catatan Sipil mengatakan harus ada penetapan pengadilan;
- Bahwa nama Pemohon dari dokumen-dokumen yang berbeda tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti Nama pemohon yang tertera Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang semula bernama BILLER PANJAITAN diganti menjadi JANOLSEN WILLER PANJAITAN sesuai dengan Surat Sidi, Surat Kawin dan Kartu Keluarga Sejahtera;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Biller Panjaitan, tertulis nama Pemohon adalah Biller Panjaitan;
- Bahwa dalam Surat Sidi Nomor 07894 tertulis nama Pempohon atas nama Janolsen Willer Pandjaitan dan dalam Surat Kawin tanggal 26 Nopember 1983 serta Kartu Keluarga Sejahtera nama Pemohon semuanya tertulis atas nama Janolsen Willer Panjaitan, selanjutnya

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertera Biller Panjaitan agar diganti menjadi Janolsen Willer Panjaitan sesuai dengan Surat Sidi, Surat Kawin dan Kartu Keluarga Sejahtera, dimana nama Pemohon dari dokumen-dokumen yang berbeda tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti Nama pemohon yang tertera Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang semula bernama BILLER PANJAITAN diganti menjadi JANOLSEN WILLER PANJAITAN sesuai dengan Surat Sidi, Surat Kawin dan Kartu Keluarga Sejahtera;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas karena untuk menyamakan nama Pemohon diseluruh dokumen dengan nama yang sesuai Surat Sidi, Surat Kawin dan Kartu Keluarga Sejahtera, maka Pemohon akan mengubah namanya dari semula BILLER PANJAITAN diganti menjadi JANOLSEN WILLER PANJAITAN;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut adalah orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda tersebut (berdasarkan bukti P-6) serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah namanya tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dengan merubah redaksi dari petitum angka 4 permohonan Pemohon walaupun dalam hal ini tidak dimintakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang semula bernama BILLER PANJAITAN diganti menjadi JANOLSEN WILLER PANJAITAN sesuai dengan Surat Sidi, Surat Kawin dan Kartu Keluarga Sejahtera;
3. Menyatakan BILLER PANJAITAN adalah orang yang sama dengan JANOLSEN WILLER PANJAITAN;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya:

Biaya Proses : Rp 50.000,00

PNBP Permohonan : Rp 30.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan Sidang	: Rp160.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)